

#### PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1963.

**NOMOR: 28** 

No.: 7/1963.

Tentang: Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan pertanian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

#### **MENIMBANG:**

Bahwa untuk melaksanakan keinginan Rakyat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi, dalam mengisi Urusan Rumah Tangganya, perlu segera diserahkan beberapa Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengenai Pertanian kepada Daerah Tingkat II tersebut;

#### MENGINGAT:

I. Undang-undang

No. 1/1957.

2. Penetapan Presiden

No. 6/1959 (disempurnakan).

3. Penetapan Presiden

No. 5/1960 (disempurnakan).

4. Peraturan Pemerintah No. 44/1951.

## MEMUTUSKAN:

#### MENETAPKAN:

Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Pertanian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

#### BABI

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan;

(1). Daerah Tingkat I ialah Daerah Tingkat Jambi;

(2). Daerah Tingkat II ialah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

#### BABII

## TENTANG HAL PERTANIAN RAKYAT

#### Pasal 2

Daerah Tingkat II diserahi mengatur Urusan Pertanian Rakyat didalam Daerahnya, yang tidak diurus oleh Daerah Tingkat I, dengan memperhati-, kan petunjuk dari Daerah Tingkat I.

#### Pasal 3

Daerah Tingkat II dengan bantuan Pemerintah Daerah Otonom bawahan didalam lingkungan Daerah Tingkat II yang bersangkutan membantu Daerah Tingkat I dalam mengumpulkan catatan dan angka dari Pertanian dan percobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan Statistik Pertanian atau Politik Penetapan Harga Pasar dan Hasil Pertanian.

#### BAB III

## TENTANG HAL PENYELIDIKAN DAN PERCOBAAN.

#### Pasal 4

Untuk mengadakan percobaan2 guna memecahkan soal tehnis dalam La<sub>M</sub> pangan Pertanian, Daerah Tingkat II terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Daerah Tingkat I.

#### Pasal 5

Daerah Tingkat II diserahi Urusan melaksanakan percobaan2 dan Penyelidikan-penyelidikan dalam Lapangan Pertanian yang dipandang perlu oleh Daerah Tingkat I, menurut petunjuk2 yang ditetapkan oleh Daerah Tingkat I.

#### Pasal 6

Jika dipandang perlu oleh Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II memekat beri bantuannya terhadap segala penyelidikan2 yang dilakukan oleh Daerah Tingkat I.

#### Pasal 7

Belanja2 untuk membiayai Usaha2 dan tindakan2 yang khusus berkenaan dengan ketentuan2 dalam pasal 5 dan pasal 6, ditanggung oleh Daerah Tingkat I.

#### BAB IV

# TENTANG HAL PERSEDIAAN BENIH, BIBIT DAN AN ABIJI TANAM2AN DAN ALAT2 PERTANIAN

#### Pasal 8

Untuk menjaga agar setiap waktu tersedia cukup benih, bibit dan biji tanam2an yang terbaik, Daerah Tingkat II mengadakan kebun2 bibit dan benih (Zaadhoeyen).

#### Pasal 9

Daerah Tingkat II menyediakan alat2 pertanian untuk di bagi2kan kepada petani dalam lingkungan daerahnya.

#### BAB V

## TENTANG HAL PEMBANTERASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT2/GANGGUAN TANAMAN

#### Pasa 1 10

Daerah Tingkat II mengadakan tindakan2 dan memimpin pembanterasan dan pencegahan penyakit2/gangguan2 tanaman2 dalam lingkungan daerahnya.

#### Pasal II

Jika dipandang perlu oleh Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II memesan obat2an dan lain2nya untuk keperluan pembanterasan dan pencegahan penyakit2/gangguan2 seperti yang tersebut dalam ayat (1) dari persediaan Daerah Tingkat I.

#### Pasa1 12

Bilamana berjangkit atau gangguan tanaman2 dengan hebat, sehingga sangar dikhawatirkan akan membahayakan keadaan makanan Rakyat, maka Daerah Tingkat II se-lekas2nya bertindak dan kemudian mengadakan perundingan dengan Daerah Tingkat I untuk membicarakan ber-sama2 tentang tindakan2 yang dipandang perlu diadakan untuk membanteras dan mencegah penyakit/gangguan tersebut.

#### BAB VI

## TENTANG HAL PROPAGANDA2 DAN DEMONSTRASI2 PERTANIAN

#### Pasa 1 13

Daerah Tingkat II merencanakan usaha? untuk menggerakkan jiwa tani dan masyarakat tani yang modern dan dynamis antara lain dengan jalan:

- a. menganjurkan pembentukan dan berkembangnya organisasi tani;
- b. mengadakan ceramah2, latihan2, darmawisata2, pertunjukan2, contoh2, dan pertemuan2.

#### Pasa! 14

Daerah Tingkat II berusaha agar pegawai2 ahli Daerah Tk.II pada waktu yang tertentu menurut rencana yang telah ditetapkan, mengadakan inspeksi didalam lingkungan Daerah Tk.II yang bersangkutan tentang keadaan pertanian, dan membuat laporan tentang hasil inspeksi tsb. untuk Daerah Tk.I

## Pasal 15

Dalam usaha2 yang tersebut dalam pasal 13 ayat a dan b Daerah Tk. II sedapat mungkin mengadakan hubungan yang rapat dengan Instansi2 lain dan organisasi2 tani,

## BAB VII

## TENTANG HAL BANGUNAN2. KEBUN2 ALAT DAN HEWAN (TERNAK)

#### Pasal 16

- (1). Kepada Daerah Tingkat II diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangun2an, dan kebun2 (selain dari Balai Benih, kebun2 yang diurus sendiri oleh Daerah Tingkat I, hewan (ternak) yang berada dikebun kebun), guna menyelenggarakan kewajiban Daerah Tingkat II dalam urusan pertanian.
- (2). Kepada Daerah Tingkat II diserahkan untuk menjadi miliknya segala, alat2 perkakas guna kepentingan urusan tersebut dalam ayat (1).

## BAB VIII

## TENTANG HAL KEUANGAN

## Pasal 17

Untuk menyelenggarakan urusan pertanian dalam Daerah Tingkat II untuk tahun 1963, diserahkan uang sejumlah yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Rakyat Tingkat I Jambi.

# BAB IX PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini, dinamakan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi da lam lapangan Pertanian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin Kerinci dan Kotapraja Jambi.

## Pasa 1 19

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.
- (2). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dengan menempatkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah. Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di Telanaipura Dalam rapat ke 15 tgl. 8 Januari 1963 dari Sidang plenonya ke III tahun 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Ketea, dto.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasar pasai 63 U.U. No. 1 tahun 1957.

( M.J. SINGEDEKANE )

Kolonel N.R.P. 12548

Diumumkan di Telanaipura:

KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI,

d. t. o.

( M. J. SINGEDEKANE )

Kolonel NRP, 12548